



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Sabrina Ayu Lestari Latjuba**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Gorontalo 27 Desember 1994, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Kesehatan IV Bunga Mayang 8 Nomor 7 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Noldyanto Basole, S.H. dan Rahmat R. Huwoyon, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Rakmatiyah Deu, S.H.**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fadhly Gella, S.H., M.H., Fricilia Jelita Wartabone, S.H., M.H., Muhammad Furqon, S.H., M.H., Ramlan Asuke, S.H., Rizal Djafar, S.H. dan Sarlin R. Ali, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat Jalan Jhon Ario Katili Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat meminjam uang pada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 7 Februari 2023 sesuai rekening tahapan BCA dari Penggugat ke Tergugat, tanggal 7 Februari 2023;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2023 sepakat membuat perjanjian lisan mengenai :
  - Besar bunga pinjaman sebesar 20 % (dua puluh persen) per bulan dari nilai pinjaman atau sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Tenggang waktu pengembalian pinjaman selama 1 (satu) bulan atau dikembalikan pada tanggal 7 Maret 2023;
  - Jaminan pinjaman yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya nomor polisi B 1133 UMD;
3. Bahwa dalam kurun waktu bulan Maret 2023 Tergugat hanya membayar bunga pinjaman kepada Penggugat dengan rincian :
  - Pada tanggal 5 Maret 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 15 Maret 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Maret 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Maka jumlah pembayaran bunga oleh Tergugat terhitung dari tanggal 5 Maret 2023 hingga 17 Maret 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Tergugat dan Penggugat membuat perjanjian baru mengenai 1 (satu) bulan lamanya pinjaman dan bunga pinjaman sebesar 15 % (lima belas persen) atau Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dari nilai pinjaman, selanjutnya Tergugat membayar bunga pinjaman dengan rincian :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Maret 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Maret 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 8 April 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 April 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2023 Tergugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Maka jumlah pembayaran bunga oleh Tergugat terhitung dari tanggal 26 Maret 2023 hingga 24 April 2023 sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

5. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Utang – Piutang;
6. Bahwa Tergugat wajib membayar uang kepada Penggugat sesuai Pasal 1 Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 yang berbunyi:

- 1) *“PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut selambat – lambatnya 2 (dua) bulan semenjak di tanda tangannya perjanjian utang – piutang yaitu pada tanggal 7-7-2023 (tujuh Juli dua ribu puluh tiga) kepada PIHAK KEDUA*
- 2) *PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap, menjadi 3 (tiga) kali pembayaran.*

➤ *Tahap pertama akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2023 (lima belas mei dua ribu dua puluh*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



tiga), sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)

- Tahap kedua akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 juni 2023 (lima belas mei dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp.25.000.00.00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Tahap ketiga akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 7 juli 2023 (tujuh juli dua ribu dua puluh tiga), sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 1 Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 dengan tidak melakukan pembayaran pinjaman pokok kepada Penggugat;

8. Bahwa besesaran bunga pinjaman yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebesar 5 % (lima persen) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 yang berbunyi:

- 1) "Pihak pertama wajib membayar bunga atas uang pinjaman tersebut sebesar 5% (lima persen ) atau sejumlah (Rp. 5.000.000.00) lima juta Rupiah per bulan dimulai sejak ditanda tangannya perjanjian hingga pelunasan keseluruhan hutang PIHAK PERTAMA dilakukan.
- 2) Pembayaran bunga tersebut dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dimulai sejak berlakunya surat perjanjian hutang piutang ini."

9. Bahwa Tergugat melanggar isi dari perjanjian yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu melanggar Pasal 1 Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023;

10. Bahwa setelah Surat Perjanjian Utang – Piutang dibuat dan disepakati atara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya membayar bunga pinjaman dengan rincian :

- Pada tanggal 21 Mei 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



- Pada tanggal 29 Mei 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Juni 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 3 Juni 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Juni 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Juni 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Juni 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 21 November 2023 Tergugat membayar bunga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Maka jumlah pembayaran bunga oleh Tergugat terhitung dari tanggal 21 Mei 2023 hingga 21 November 2023 sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa bungan pinjaman sesuai Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 yaitu sebesar 5 % (lima persen) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dihitung dari tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 4 Januari 2024 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan :  $Rp. 5.000.000,- \times 9 \text{ bulan} = Rp. 45.000.000,-$
12. Bahwa pinjaman pokok Tergugat pada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dibuat perjanjian lisan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, yakni :

- a. Perjanjian lisan pada tanggal 07 Februari 2023 yang mengatur tentang bunga pinjaman sebesar 20 % (dua puluh persen) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) bulan, dan jaminan Mobil Toyota Calya;
- b. Perjanjian lisan pada tanggal 18 Maret 2023 yang mengatur tentang bunga pinjaman sebesar 15 % (lima belas persen) atau Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) bulan, dan jaminan Mobil Toyota Calya No. Polisi B 1133 UMD;
- c. Surat Perjanjian Utang – Piutang yang dibuat dan disepakati pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat yang mengatur tentang bunga pinjaman sebesar 5 % (lima belas persen) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

13. Bahwa kewajiban Tergugat membayar bunga pinjaman kepada Penggugat pada masing – masing perjanjian yakni :

- a. Bahwa bunga pinjaman pada perjanjian lisan tanggal 07 Februari 2023 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Bahwa bunga pinjaman pada perjanjian lisan tanggal 18 Maret 2023 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Bahwa bunga pinjaman pada perjanjian tertulis hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Rp. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Maka total bungan pinjaman yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

14. Bahwa jumlah total bungan pinjaman yang diterima Penggugat yakni Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa kewajiban Tergugat membayar pokok pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan :

- Rp. 80.500.000,- (total bunga yang diterima Penggugat)

Rp. 80.000.000,- — (kewajiban Tergugat bunga pinjaman)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto





Rp. 500.000,- (kelebihan bunga yang dibayarkan Tergugat)

- Rp. 100.000.000,- (pinjaman pokok Tergugat)

Rp. 500.000,- (kelebihan bunga yang dibayarkan Tergugat)

Rp. 99.500.000,- (sisa pokok yang wajib dibayarkan Tergugat  
kepada Penggugat);

16. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut jelas sudah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian tanggal 07 Februari 2023, Perjanjian tanggal 18 Maret 2023 dan perjanjian tertulis hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sehingga secara hukum Tergugat harus dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi);
17. Bahwa dengan Tergugat telah Wanprestasi maka Penggugat mengalami kerugian secara nyata sejumlah Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
18. Bahwa dengan sisa pokok pinjaman yang belum dibayarkan Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukum melayangkan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 dan somasi ke-2 pada tanggal 26 Juli 2023, namun Tergugat tidak menanggapi somasi tersebut;
19. Bahwa dengan Penggugat menunjuk Kuasa Hukum dalam hal mensomasi Tergugat untuk membayar sisa pokok pinjaman dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan menggugat Tergugat untuk mengembalikan sisa pokok pinjaman, maka Penggugat membayar honor Kuasa Hukum sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
20. Bahwa sesuai Pasal 7 Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 yang berbunyi : *“semua biaya penagihan hutang tersebut di atas termasuk biaya juru sita dan biaya - biaya kuasa pihak kedua untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh pihak pertama”*;
21. Bahwa merujuk pada Pasal 7 Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 Tergugat wajib membayarkan honor Kuasa Hukum Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
22. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perjanjian Utang – Piutang hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 yang berbunyi :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



- 1) "pihak pertama memberikan jaminan berupa benda bergerak berupa mobil beserta STNK kendaraan;
- 2) Jaminan ini diperlukan guna menjamin hutang pihak pertama, dan jika dikemudian hari pada saat jatuh tempo pihak pertama tidak dapat melunaskan secara hukum berdasarkan perjanjian ini mobil tersebut beralih dan menjadi milik pihak kedua";

23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan ada kekhawatiran dari Penggugat bila Tergugat tidak melaksanakan putusan, maka sudah sewajarnya bila terhadap harta benda bergerak yang dimiliki Tergugat berupa 1 unit mobil Toyota Calya serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Calya dengan nomor polisi B 1133 UMD yang menjadi jaminan piutang agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

24. Bahwa apabila jaminan pinjaman yaitu mobil Toyota Calya dengan nomor polisi B 1133 UMD harganya kurang untuk menutupi sisa hutang Tergugat maka perlu untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang bergerak lainnya atau barang tidak bergerak milik Tergugat;

25. Bahwa telah jelas dan nyata Tergugat melakukan perbutatan wanprestasi, sudah sepatutnya secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari bilamana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji atau Wanprestasi pada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan pinjaman pokok sejumlah Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan perhitungan :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 80.500.000,- (total bunga yang diterima Penggugat)  
Rp. 80.000.000,- – (kewajiban Tergugat bunga pinjaman)  
Rp. 500.000,- (kelebihan bunga yang dibayarkan Tergugat)
- Rp. 100.000.000,- (pinjaman pokok Tergugat)  
Rp. 500.000,- – (kelebihan bunga yang dibayarkan Tergugat)  
Rp. 99.500.000,- (sisa pokok yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar honor Kuasa Hukum Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak yang dimiliki Tergugat berupa 1 unit mobil Toyota Calya serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Calya dengan nomor polisi B 1133 UMD;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang bergerak lainnya atau barang tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari bilamana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya kecuali pihak Tergugat II yang tidak pernah datang atau mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, dan Tergugat diwakili Kuasanya sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ *Obscuur Libel*

1. Bahwa gugatan penggugat seharusnya diajukan dalam gugatan sederhana, karena nilai objek materil yang tidak lebih dari Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan sederhana seharusnya diajukan terhadap perkara (1) cedera janji (2) Perbuatan melawan hukum, (3) nilai materil gugatan tidak lebih dari Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 2 pada poin ke-1, karena tidak sesuai dengan kronologis dan fakta yang terjadi sebenarnya, dan dapat TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menyepakati bunga pinjaman sebesar 20% (Dua Puluhan Persen) kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak awal bunga pinjaman yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari total pinjaman Tergugat kepada Penggugat senilai Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), tanpa adanya bunga pada setiap bulan maupun setiap kali pembayaran oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat dalam posita nomor 4, dan dapat Tergugat Tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menyepakati perjanjian pembayaran pinjaman antara Tergugat dengan Penggugat dengan bunga sebesar 15% (Lima Belas Persen);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai 24 April 2023 dengan total pembayaran senilai Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) adalah pembayaran pinjaman tanpa adanya bunga pada setiap bulan dan setiap pembayarannya;
  - Bahwa yang Tergugat fahami dan yakini bunga pinjaman antara Tergugat dan Penggugat adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari total pinjaman Tergugat kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah melanggar surat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam posita Penggugat nomor 6, 7, 8, 9, dan 11 dan atas posita tersebut akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa surat perjanjian tersebut disepakati oleh Tergugat dalam keadaan terdesak yang mau tidak mau Tergugat harus menyepakati surat perjanjian tersebut;
  - Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023, Tergugat telah membayar senilai Rp42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa Tergugat meyakini pembayaran senilai Rp42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Tergugat merupakan pembayaran pokok pinjaman.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita nomor 12 dan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa perjanjian lisan tanggal 7 Februari 2023 antara penggugat dan tergugat hanya terjadi sekali, yang pada perjanjian tersebut Tergugat sepakat untuk membayar pokok pinjamannya senilai Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di tambah bunga sebesar 5% dari total pokok pinjaman kepada Pengugat;
  - Bahwa surat perjanjian pembayaran pinjaman tanggal 4 Mei 2023 yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat tentang penetapan bunga 5% pada setiap bulannya merupakan surat perjanjian yang disepakati oleh Tergugat dalam keadaan terdesak.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 13 dan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyepakati kesepakatan perjanjian bunga antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana jumlah bunga yang ditulis penggugat dalam positanya;
  - Bahwa perjanjian yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari jumlah total keseluruhan nilai pinjaman Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 14 yang menerangkan total pembayaran senilai Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah total bunga pinjaman, yang mana Tergugat pembayaran tersebut di atas merupakan pembayaran pokok pinjaman;
8. Bahwa tergugat menolak keras dalil-dalil penggugat dalam posita nomor 15 dan dapat tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa posita dalam nomor 15 dimana pokok pembayaran yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp99.500.00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan total dari keseluruhan yang sudah dibayarkan oleh tergugat adalah senilai Rp80.500.000 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) maka seharusnya total pinjaman Tergugat kepada Penggugat ditambah bunga pinjaman sebesar 5% (Lima Persen) adalah senilai Rp24.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
9. Bahwa tergugat menolak keras dalil-dalil penggugat dalam posita nomor 19, 20, dan 21 dan dapat tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa posita dalam nomor 19 tentang biaya hukum sebesar Rp25.000.000 (Duapuluh Lima Juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh penggugat bukanlah masuk dalam objek perkara dan tidak sesuai dengan fakta kronologis, yang mana pembiayaan jasa hukum merupakan inisiatif penggugat dan tidak pernah ada dalam kesepakatan pertama antara Tergugat dengan Penggugat.
10. Bahwa tergugat menolak keras dalil-dalil penggugat dalam posita nomor 24 dan dapat tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa posita dalam nomor 24 sedari awal tergugat tidak berniat sama sekali lari ataupun tidak membayar hutang yang telah tergugat pinjam dari penggugat, bahkan sedari awal selalu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



memberikan kesan positif dengan memberikan jaminan hutang dengan mobil yang tergugat punya, serta keseluruhan total yang telah tergugat keluarkan senilai Rp80.500.000 (Delapan puluh Juta Lima Ratus Ribu Rpih).

11. Bahwa perjanjian-perjanjian hutang yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dibuat dimana keadaan Tergugat dalam keadaan khilaf dan ketidak berdayaan Tergugat;
12. Bahwa ketentuan dalam pasal 1321 KUHPer yang pada pokoknya menjelaskan tiada suatu persetujuan mempuyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau paksaan atau penipuan, dalam hal ini kedudukan tergugat saat membuat perjanjian dengan penggugat yaitu dalam keadaan khilaf;
13. Bahwa dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat, tergugat adalah benar-benar yang dirugikan, yang mana selain harus membayar bunga yang tinggi dengan total sebesar Rp80.500.000 (Delapan Puluh Jura Lima Ratus Ribu Rupiah), tergugat juga memberikan jaminan kendaraan satu mobil Calya dengan nomor polisi B 1133 UMD;
14. Bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat merupakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) yang dilakukan oleh penggugat dimana penggugat yang dalam keadaan ekonomi dan pengaruh sehingga menyalahgunakan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dengan membuat perjanjian dengan nilai bunga yang tinggi, dalam keadaan membutuhkan dana tersebut serta khilaf yang membuat tergugat ikut menyepakati perjantejian hutang tersebut.

**Ahmad Miru**, sebagaimana dikutip oleh **Fatmah Paparang** dalam tulisannya di *Jurnal Hukum Unsrat* berjudul **Misbruik van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak**, Penyalahgunaan keadaan terbagi menjadi dua, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan yang memiliki dua unsur, yaitu (1) adanya kerugian yang diderita satu pihak. (2) adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian (hal. 57-58):

15. Bahwa pada dasarnya tergugat tidak memiliki niatan untuk lari dari tanggung jawab hutang, terbukti dari total keseluruhan dana yang sudah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat keluaran kepada penggugat senilai Rp80.500.000 (Delapan Pulu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan dan Tergugat;
- Menyatakan sisa hutang yang harus dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Menyatakan pengembalian jaminan berupa mobil Calya dengan nomor polisi B 1133 UMD kepada Tergugat, setelah Tergugat membayar sisah hutang sebesar Rp24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Teguran Hukum (somasi), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening Tahapan, diberi tanda P-4;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto





Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 adalah fotokopi dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (*surat*) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut, pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat) tersebut diatas, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jalil Isima Kalef**, *dibawah sumpah* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat pada bulan Februari 2023;
- Bahwa pinjaman Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peminjaman uang tersebut dibuatkan kwitansi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat perihal pinjaman tersebut namun dari cerita saudara Sunaryo kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan dan pinjaman tersebut dikenakan bunga 25 persen dari pokok;
- Bahwa berdasarkan penyampaian saudara Sunaryo kepada saksi bahwa Tergugat akan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya;
- Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang Kontraktor;
- Bahwa Tergugat baru membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



- Bahwa Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat di Rumah Sakit pada saat Penggugat akan melahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menyeter atau mengembalikan sisa pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat baru sekali meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan 1 (satu) Unit mobil Calya yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan hutang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun untuk pengembalian sisa hutang Tergugat kepada Penggugat belum ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya saudara Sunaryo datang kepada saksi dengan maksud mau meminjam uang kepada saksi namun saksi katakana kepada saudara Sunaryo kalau saksi tidak memiliki uang setelah itu saksi berbicara dengan Penggugat dan mengatakan kalau saudara Sunaryo mau meminjam uang dan tidak lama kemudian saudara Sunaryo menelfon Tergugat dan saat itu juga Tergugat datang dan bertemu langsung dengan Penggugat;
- Bahwa transaksinya dilakukan nanti pada keesokan harinya dimana Tergugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat berjanji akan melunasi pinjaman tersebut 2 (dua) minggu kemudian ditambah dengan bunga 25 persen;
- Bahwa tujuan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk menggaji karyawannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah ada upaya untuk membayar hutangnya tersebut secara menyicil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lagi sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang belum dikembalikan;

2. Saksi **Muh. Habibie Tangoi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi sudah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sekitar bulan Februari 2013;
- Bahwa perihal pinjaman antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut namun saksi tidak pernah membaca isi dari surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Penggugat, Tergugat dan saudara Fadhly Gella;
- Bahwa pinjaman tersebut disertai dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa pinjaman tersebut dikenakan bunga sejumlah 25 persen;
- Bahwa Tergugat sudah pernah membayar pengembalian bunga 25 persen kepada Penggugat yakni pada bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Tergugat baru mengembalikan jasa atau bunga atas pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli material;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kelipatan atau penambahan jasa atau bunga di dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Tergugat menyeter kepada Penggugat sudah sekitar 2 atau 3 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa hutang yang belum diabayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan bukti surat Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dikesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat), yang diberi tanda bukti T-1 yaitu :

1. Fotokopi Laporan Transaksi beserta beberapa lampirannya berupa laporan transaksi dan bukti transfer melalui Bank BRI dan bukti transfer Bank Mandiri, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang Undang Bea Materai, bukti surat mana telah diperlihatkan kepada Penggugat sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat di persidangan tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Kuasa Tergugat menyatakan secara tegas tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan kepada pihak lawan in casu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu tangkisan/eksepsi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



terhadap gugatan Penggugat, dimana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 RBG sampai dengan Pasal 161 RBG bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan Penggugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (*kompetensi*) maupun hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan serta tidak ditujukan atau tidak berkaitan dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya tersebut, pada intinya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/Obscur Libel dengan alasan gugatan Penggugat seharusnya diajukan dalam gugatan sederhana karena nilai obyek materil yang tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan dari pihak Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih dari Jawaban/Eksepsi Tergugat baik yang menyangkut jawaban yang tertuan pada bahagian yang membahas Eksepsinya maupun yang membahas materi pokok perkara sebagai dalil-dalil yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan dari Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapannya dengan menerangkan tetap dengan dalil-dalil eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat maupun dalil-dalil bantahan mengenai eksepsi sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat apakah gugatan Penggugat tidak jelas/Obscur Libel dengan alasan gugatan Penggugat seharusnya diajukan dalam gugatan sederhana karena nilai obyek materil yang tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dimana salah satu syarat yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana adalah para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama;

Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat diketahui kalau alamat Penggugat berada di Jalan Kesehatan IV Bunga Mayang 8 nomor 7 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam wilayah hukum yang sama sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/Obscuur Libel dengan alasan gugatan Penggugat seharusnya diajukan dalam gugatan sederhana karena nilai obyek materil yang tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat pada pokoknya telah membantah dengan mengemukakan bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto





1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat perjanjian utang piutang;
2. Bahwa benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 5 % (lima persen) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa benar Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah “Apakah utang Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ataukah utang Tergugat tersisa sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan “wanprestasi”, menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan: “Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya atau bantahannya (Pasal 283 RB.g);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1 tentang surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 tentang Teguran Hukum (Somasi) dan Tanda terima Surat serta bukti surat P-4 tentang Rekening Tahapan Bank BCA yang berisi laporan mutase rekening;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi Jalil Isima Kalef dan saksi Muh.Habibie Tangoi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Bukti Transfer sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut: "Apakah utang Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ataukah utang Tergugat tersisa sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)?";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, mengenai utang Tergugat sebanyak Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)?, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Penggugat berupa bukti surat P-1 menunjukkan adanya peminjaman uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebanyak 5% (lima persen) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya namun dari keterangan saksi Jalil Isima Kalef dan saksi Muh. Habibie Tangoi tahu kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disertai bunga sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya namun pengetahuan saksi tersebut hanya dari pemberitahuan orang lain yakni dari saudara Sunaryo;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yang merupakan bukti transfer dana dari Tergugat ke Penggugat dengan total sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan jangka waktu utang yang harus dibayarkan Tergugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) vide bukti T-1 namun sampai sekarang ini Tergugat tidak mampu lagi membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bunga sejumlah 5% (lima persen) tiap bulannya tersebut Majelis mempetimbangkannya bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdara menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain sehingga bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban untuk membayar bunga hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila dibiur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa perikatan pada umumnya terdapat 3 (tiga) jenis bunga sebagai berikut:

1. Bunga Moratoire yaitu bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoire yaitu semua bunga, diluar bunga yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sampai berapa besar "*bunga yang diperjanjikan*" tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan "*Asal tidak dilarang oleh undang-undang*", pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "*Woeker-ordonantie 1938*" yang termuat dalam staatsblad/lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidak seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka terhadap prestasi yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) Majelis memperhitungkannya sebagai bunga moratoir untuk jangka waktu perjanjian sebagaimana bukti P-1 yakni pokok pinjaman Rp100.000.000,00 (sertaus juta rupiah) dikalikan bunga 6 % pertahun atau 0,5 % per bulan adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan jangka waktu pinjaman 12 (sepuluh) bulan adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga dengan demikian untuk perjanjian pertama Tergugat telah menunaikan kewajibannya bunga moratoir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari total prestasi yang ditunaikan sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah pokok hutang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkannya sisa utang Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat termasuk perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam jawaban Tergugat maka menurut hukum perbuatan Tergugat terbukti merupakan wanprestasi karena tidak membayar sisa utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Majelis Hakim baru dapat menentukan status petitum angka 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi pada Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka terhadap petitum angka 2 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan pinjaman pokok sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan perhitungan :

- Rp80.500.000,00 (total bunga yang diterima Penggugat)  
Rp80.000.000,00 – (kewajiban Tergugat bunga pinjaman)  
Rp500.000,00 (kelebihan bunga yang dibayarkan Tergugat)
- Rp100.000.000,00 (pinjaman pokok Tergugat)  
Rp500.000,00 – (kelebihan bunga yang dibayarkan Tergugat)  
Rp99.500.000,00 (sisa pokok yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan bukti surat yang diajukan Tergugat diakui rincian transaksi pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) vide bukti T-1 dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan diatas yang mana sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah pokok hutang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka dengan melihat rincian tersebut diatas sisa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh karenanya petitum angka 3 ini patut untuk di kabulkan dengan perbaikan jumlah nominal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar honor Kuasa Hukum Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembiayaan jasa atau honor merupakan inisiatif Penggugat dan tidak termasuk obyek yang diperjanjikan maka terhadap petitum angka 4 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda bergerak yang dimiliki Tergugat berupa 1 unit mobil Toyota Calya serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi B 1133 UMD, oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan Permohonan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Majelis Hakim sampai dibacakannya putusan ini tidak pernah meletakkan sita jaminan atas obyek tersebut maka petitum angka 5 sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) barang bergerak lainnya atau barang tidak bergerak milik Tergugat oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti tentang barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat selain itu Tergugat juga tidak pernah mengajukan Permohonan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Majelis Hakim sampai dibacakannya putusan ini tidak pernah meletakkan sita jaminan atas bergerak dan tidak bergerak tersebut maka petitum angka 6 sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 Penggugat yang menyatakan bahwa Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari bilamana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim berpendapat oleh karena bentuk penghukuman bukan merupakan suatu perintah untuk berbuat sesuatu maka hal itu menjadikan tuntutan tersebut menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum maka petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi, untuk itu patut dikesampingkan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dari KUHPdata, Pasal-Pasal dari R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pur a Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto, tanggal 19 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto



Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp50.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....Rp10.000,00
5. Materai .....Rp10.000,00
6. Redaksi .....Rp10.000,00

---

Jumlah Rp225.000,00,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Gto